



PENETAPAN

Nomor 71/Pdt.P/2025/PA.Tmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK 3278053110000001, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 31 Oktober 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di XXXXX Kota Tasikmalaya, Jawa Barat yang dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXX, sebagai **PEMOHON I**;

PEMOHON II, NIK 3278056505000001, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 25 Mei 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXX Kota Tasikmalaya, Jawa Barat yang dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXX, sebagai **PEMOHON II**, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 April 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, Nomor 71/Pdt.P/2025/PA.Tmk tanggal 23 April 2025 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 April 2019, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya;

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2025/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya **Wali Nikah** sebagai Bapak Kandung dari Pemohon II;
3. Bahwa pernikahan tersebut dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama **Saksi Nikah 1** dan **Saksi Nikah 2** dengan Mahar berupa uang sebesar Rp. 250.000-, (dua ratus lima puluh ribu rupiah), akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus **Jejaka** dan Pemohon II berstatus **Gadis**;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak**, usia 5 tahun;
8. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini adalah untuk keperluan Para Pemohon agar pernikahannya sah secara negara;
9. Bahwa alasan menikah secara agama antara Pemohon I dan Pemohon II yaitu karena Pemohon II telah hamil;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan bukti otentik pernikahan Pemohon I dan Pemohon II suami istri;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2025/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2019 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya;
3. Memohonkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya untuk mencatatkan dan menerbitkan akta nikah pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa maksud permohonan para Pemohon tersebut telah diumumkan pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya selama 14 (empat belas) hari, guna memberi kesempatan kepada pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dengan perkara ini;

Bahwa ternyata hingga maksud permohonan para Pemohon tersebut selesai diumumkan, tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menetapkan jadwal persidangan (*court calendar*) untuk acara pembuktian, penyampaian kesimpulan, dan pengucapan penetapan;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan bukti-butki berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3278053110000001 tanggal 13 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.1) tanggal, dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3278056505000001 tanggal 29 November 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya, Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2025/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.2) tanggal, dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3278053107190014 tanggal 31 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.3) tanggal, dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/016/Pem/2025 tanggal 21 April 2025 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanjung Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.4) tanggal, dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. Saksi 1, memiliki hubungan dengan para Pemohon sebagai ayah tiri Pemohon II dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan sedarah, semenda, dan sesusuan;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 24 April 2019;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa agama Pemohon I dan Pemohon II saat melangsungkan perkawinan adalah Islam
 - Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah;

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2025/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa yaitu Saksi Nikah 1 dan satu saksi lagi lupa;
 - Bahwa mahar dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan diserahkan tunai;
 - Bahwa ada ijab dan kabul dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II
 - Bahwa ijab dilucapkan oleh Wali Nikah sebagai ayah kandung Pemohon II dan kabul diucapkan oleh Pemohon I;
 - Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Saksi 2, memiliki hubungan dengan para Pemohon sebagai paman Pemohon II dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan sedarah, semenda, dan sesusuan;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tahun 2018;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa agama Pemohon I dan Pemohon II saat melangsungkan perkawinan adalah Islam
 - Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah;
 - Bahwa saksi-saksi dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa yaitu Saksi Nikah 1 dan satu saksi lagi lupa;

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2025/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan diserahkan tunai;
 - Bahwa ada ijab dan kabul dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II
 - Bahwa ijab dilucapkan oleh Wali Nikah sebagai ayah kandung Pemohon II dan kabul diucapkan oleh Pemohon I;
 - Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Saksi 3, memiliki hubungan dengan para Pemohon sebagai kakak kandung Pemohon I dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan sedarah, semenda, dan sesusuan;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 24 April 2019;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa agama Pemohon I dan Pemohon II saat melangsungkan perkawinan adalah Islam
 - Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah;
 - Bahwa saksi-saksi dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa yaitu Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2;

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2025/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan diserahkan tunai;
- Bahwa ada ijab dan kabul dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa ijab dilucapkan oleh Wali Nikah sebagai ayah kandung Pemohon II dan kabul diucapkan oleh Pemohon I;
- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah mengajukan permohonan pengesahan perkawinan dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 24 April 2019 di Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya namun, perkawinannya tersebut tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.4 serta 3 (tiga) orang saksi;

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2025/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.3 telah terbukti bahwa identitas para Pemohon benar sesuai dengan surat permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah terbukti bahwa para Pemohon telah kawin namun belum tercatat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan bukti surat, telah bermeterai cukup, dan telah cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1877 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta namun hanya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Saksi 1), saksi 2 (Saksi 2), dan saksi 3 (Saksi 3) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR, Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga berdasarkan keterangan para saksi dan bukti P.3 serta P.4 membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan sedarah, semenda, dan sesusuan, Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 24 April 2019, Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, agama Pemohon I dan Pemohon II saat melangsungkan perkawinan adalah Islam, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah, saksi-saksi dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa yaitu Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2, mahar dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan diserahkan tunai, ada ijab dan kabul dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, ijab dilucapkan oleh Wali Nikah sebagai ayah kandung Pemohon II dan kabul diucapkan oleh Pemohon I, dan pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis dan dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2025/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan, terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Tasikmalaya;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan sedarah, semenda, dan sesusuan;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 24 April 2019;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya;
5. Bahwa agama Pemohon I dan Pemohon II saat melangsungkan perkawinan adalah Islam;
6. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah;
7. Bahwa saksi-saksi dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa yaitu Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2;
8. Bahwa mahar dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan diserahkan tunai;
9. Bahwa ada ijab dan kabul dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa ijab dilucapkan oleh Wali Nikah sebagai ayah kandung Pemohon II dan kabul diucapkan oleh Pemohon I;
11. Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
12. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak;

Pertimbangan Pengesahan Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2025/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat serta rukum menurut agama Islam dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan maupun larangan kawin sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1), 8, 9, 10, dan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (3), 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 24 April 2019 di Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya ditetapkan sah;

Pertimbangan Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa terakrit petitum pencatatan perkawinan, sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 20 dan 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah, Hakim perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut dan oleh karenanya memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan berdasarkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2025/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada 24 April 2019 di Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Juni 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1447 *Hijriyah*, oleh Muhammad 'Ibadurrohman Al Hasyimi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Fachruddin Zakarya, S.H., M.H. dan Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para Pemohon melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Yayah Yulianti, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Muhammad 'Ibadurrohman Al Hasyimi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2025/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fachruddin Zakarya, S.H., M.H. Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Yayah Yulianti, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Proses	:	Rp100.000,00
2. Panggilan	:	Rp0,00
3. PNBP	:	Rp60.000,00
4. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah Rp170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2025/PA.Tmk